

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

Nomor: 0319/STARKI/OM.1.4/I.1/IV/2024

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029 SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

Menimbang

- a. bahwa Renstra 2020 2024 akan segera berakhir masa berlakunya dan guna mendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita, maka diperlukan adanya Rencana Strategis (Renstra) yang baru sebagai acuan dan pedoman;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas perlu disusun Renstra 2025 2029;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf <u>a</u> dan <u>b</u> tersebut di atas perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita tahun 2025 2029;
- d. bahwa mereka yang namanya tercantum di dalam lampiran Putusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai anggota Tim Penyusun Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita;
- e. bahwa sehubungan dengan huruf <u>c</u> dan <u>d</u> tersebut di atas dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi:
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita Tahun 2022:
- Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita Nomor 028/D.II.2.1/YPTT/III/2024 tentang Pengangkatan Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M. sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita masa bakti 2024 – 2028.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI **TARAKANITA** TENTANG **PEMBENTUKAN** PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029 SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

Pertama

: Mengangkat mereka yang namanya tercantum di dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Rencana Strategis 2025 - 2029 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita.

Kedua

: Kepada mereka diberikan tugas, hak, kewajiban dan wewenang untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita tahun 2025 – 2029.

Ketiga

: Masa tugas Tim Penyusunan Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita terhitung sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024.

Keempat

: Segala biaya yang diperlukan untuk Penyusunan Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretaris Tarakanita dibebankan pada anggaran Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita.

Kelima

- : Keputusan ini disampaikan kepada Anggota Tim Penyusun Rencana Strategis 2025 - 2029 untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya, serta salinannya disampaikan kepada:
 - 1. Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita.
 - 2. Ketua dan Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita.

Keenam

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak 16 April 2024, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan jika terdapat kekeliruan.

> Ditetapkan di Jakarta Pada 16 April 2024

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M.

Ketua

Lampiran : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari

Tarakanita tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari

Tarakanita

Putusan Nomor

: 0319/STARKI/OM.1.4/I.1/IV/2024

Tanggal

: 16 April 2024

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029 SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

Steering Committee (SC)

Ketua

: Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M.

Sekretaris

: Sr. Lucia Yeni Wijayatri CB, S.Pd., M.Hum.

Anggota

: 1. Dra. Maria F. Lies Ambarwati, M.M.

2. Linus Kali Palindangan, S.S., M.Si.

Organizing Committee (OC)

Ketua

: Yoseph Hendrik Maturbongs, S.Kom., M.T.I.

Sekretaris

: Astuti Widiati, S.E., M.Pd.

Anggota

: 1. Yulita Daru Priliantari, S.Pd., M.Si.

2. Dr. Agustinus Rustanta, S.Pd., M.Si.

3. Elsie Oktivera, S.S., M.Si. 4. Jati Wahyono Agustinus, M.Pd.

5. Maria Estri Wahyuningsih, M.Pd.

Sekretariat

: 1. Natalia Merry Hendrawatie, A.Md.

2. Theresia Stefanie Vega, A.Md.

Tugas Steering Committee

Steering Committee bertindak sebagai penasihat kegiatan dan bertanggung jawab mengendalikan proses awal hingga akhir dari kegiatan.

Uraian tugasnya:

- 1. Menentukan arah, tujuan, dan sasaran pelaksanaan kegiatan.
- 2. Merumuskan tema dan kemasan kegiatan yang akan diselenggarakan.
- 3. Memimpin dan memberikan pengarahan teknis pada *Organizing Committee*.
- 4. Memberikan alternatif solusi jika terjadi masalah dalam penyelenggaranaan kegiatan.
- 5. Dapat bertindak sebagai wakil dari lembaga dalam interaksi dengan organisasi terkait.

Tugas Organizing Committee

Organizing Committee bertanggung jawab atas semua kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga penyusunan laporan akhir kegiatan. Ketua Organizing Committee harus dapat menjamin dan memiliki kontrol penuh terhadap semua anggota agar berjalan sesuai tugas masing-masing.

Uraian tugasnya:

- 1. Melakukan koordinasi dengan bidang kerja dalam Tim.
- 2. Berpartisipasi aktif melaksanakan kegiatan sesuai arahan dari Steering Committee.

- 3. Melaksanakan rapat-rapat dan melaporkan perkembangan tugas kepada penanggung jawab melalui *Steering Committee*.
- 4. Mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang telah dilaksanakn kepada penanggung jawab melalui *Steering Committee*.
- 5. Menyusun program kerja dan tahapan-tahapannya ke dalam garis waktu (time lines).
- 6. Menyusun rencana sumber daya (peralatan, alat tulis, dan lainnya).
- 7. Membuat laporan secara periodik atas pelaksanaan program kerja.

Ditetapkan di Jakarta Pada 16 April 2024

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M.

Ketua